



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 824 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor

438/PL.02.1.BA/7602/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Kabupaten Mamuju Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 Perihal Penyusunan Daftar di Lokasi Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 15 Juli 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 192.230 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 824 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMUJU PROVINSI  
SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	MAMUJU	8	109	21.710	22.055	43.765
2.	SIMBORO	8	74	12.334	12.533	24.867
3.	TAPALANG	10	39	7.130	7.021	14.151
4.	TAPALANG BARAT	7	28	3.891	3.736	7.627
5.	BALA BALAKANG	2	9	732	682	1.414
6.	PAPALANG	9	53	8.692	8.393	17.085
7.	SAMPAGA	7	40	5.577	5.660	11.237
8.	TOMMO	14	60	8.855	8.188	17.043
9.	KALUKKU	14	123	19.934	19.565	39.499
10.	BONEHAU	9	32	3.572	3.341	6.913
11.	KALUMPANG	13	51	4.541	4.088	8.629
Total		101	618	96.968	95.262	192.230

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

INDO UPE

